

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MIRAS ILEGAL UNTUK  
MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT**  
*THE AUTHORITY OF THE MUNICIPAL POLICE IN ENFORCING LAWS  
AGAINST ILLEGAL ALCOHOL SALES TO ACHIEVE PUBLIC ORDER*

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**  
**Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia**

Korespondensi Penulis : hadysaparudin@gmail.com, ubkismail@gmail.com,  
hartana.palm99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Saparudin, Hady, Ismail dan Hartana. *Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran minuman keras ilegal dan oplosan yang memicu gangguan ketertiban, kriminalitas dan kekerasan seksual. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan kewenangan yustisial Satpol PP, modus penjualan miras melalui media sosial dan lemahnya sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum. Penelitian dianalisis menggunakan Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto untuk mengkaji legitimasi kewenangan, sistem penegakan hukum serta faktor penghambat dan pendukung efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP bersifat atributif, meliputi pengawasan administratif, tindakan non-yustisial hingga kewenangan yustisial melalui PPNS dalam sidang Tipiring. Namun, penegakan hukum masih terkendala residivisme akibat sanksi yang belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan Satpol PP memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM dan sinergi lintas sektoral dengan Polri melalui Nota Kesepahaman (MoU). **Kata Kunci: Ketertiban Masyarakat, Kewenangan Atributif, Miras Ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the widespread circulation of illegal and adulterated liquor (miras oplosan) that triggers public disorder, criminality and sexual violence. The primary issues lie in the limited judicial authority of the Municipal Police, the methods of illegal alcohol sales via social media and the weak inter-agency synergy in law enforcement. This study is analyzed using the Theory of Authority, Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory to examine the legitimacy of authority, the law enforcement system, as well as the inhibiting and supporting factors of legal effectiveness. The findings indicate that the Municipal Police's authority is*

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**

***Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat***

*attributive, encompassing administrative supervision, non-judicial actions and judicial authority through Civil Servant Investigators (PPNS) in minor offense (Tipiring) hearings. However, law enforcement remains constrained by recidivism due to sanctions that fail to create a deterrent effect. Therefore, optimizing the authority of the Municipal Police requires regulatory reinforcement, human resource capacity building and cross-sectoral synergy with the National Police (Polri) through a Memorandum of Understanding (MoU).*

***Keywords: Attributive Authority, Illegal Alcohol, Municipal Police (Satpol PP), Public Order***

## **A. PENDAHULUAN**

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Tibumtranmas) merupakan prasyarat utama pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Negara wajib menjamin lingkungan yang kondusif agar aktivitas sosial-ekonomi warga dapat berjalan tanpa gangguan. Fokus utama dalam menjaga stabilitas ini adalah menciptakan ruang publik yang aman melalui pengawasan ketat terhadap faktor-faktor pemicu konflik di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu ancaman serius terhadap ketertiban umum adalah peredaran minuman keras (miras) ilegal atau oplosan yang sering kali beroperasi tanpa izin. Konsumsi miras yang tidak terkendali secara empiris memicu peningkatan kriminalitas, seperti perkelahian, kecelakaan, hingga kekerasan seksual, yang meresahkan warga. Oleh karena itu, penindakan terhadap komoditas berbahaya ini sangat krusial karena dampaknya tidak hanya melanggar hukum administratif, tetapi juga mengancam jiwa dan stabilitas sosial secara luas.

Peredaran miras palsu menciptakan distorsi pasar yang merusak kepastian hukum bagi pelaku usaha legal dan menyebabkan kerugian daerah akibat hilangnya potensi retribusi. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran krusial melalui pengawasan administratif untuk menjaga tata kelola perizinan. Upaya ini dilakukan guna memastikan masyarakat terlindungi dari produk yang tidak terstandarisasi serta menciptakan iklim usaha yang sehat di daerah.

---

<sup>1</sup> Windy Listra Sesa, Muh. Jamal dan Muhammad Hairul Saleh, *Penguatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Studi Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Tana Mana, Vol.7, No.1 (2026).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Satpol PP merupakan instrumen utama kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban melalui fungsi pengawasan serta penegakan hukum administrasi. Namun, dalam implementasinya, Satpol PP sering menghadapi kendala seperti terbatasnya wewenang penyidikan, modus penjualan ilegal yang kian tertutup melalui media sosial, serta lemahnya sinkronisasi antarinstansi. Tantangan ini memerlukan koordinasi yang lebih solid dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perizinan agar penindakan dapat berjalan tegas dan berkelanjutan.

Lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal dapat menciptakan kesan pembiaran yang merusak tatanan sosial, sehingga efektivitas kewenangan Satpol PP perlu dikaji lebih mendalam. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus diselenggarakan daerah. Keberadaan miras tanpa izin bukan sekadar masalah administratif, melainkan akar penyebab berbagai konflik sosial, tindakan kriminal dan gangguan kesehatan serius yang mengancam nyawa warga.

Sebagai perangkat daerah, Satpol PP memiliki peran sentral berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 untuk menegakkan Perda dan Perkada secara atributif. Dalam pengendalian minuman beralkohol, instansi ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam pengawasan, pencegahan, hingga penindakan terhadap penjual ilegal. Penegakan hukum ini bertujuan memastikan seluruh peredaran minuman beralkohol mematuhi aturan klasifikasi, zonasi dan perizinan resmi demi mewujudkan ketertiban masyarakat yang hakiki.

Namun, dalam implementasinya, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam memberantas miras ilegal masih menghadapi tantangan yang kompleks. Sering kali terjadi diskrepansi antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, di mana penjual miras ilegal menggunakan modus operandi yang semakin tertutup, seperti penjualan melalui *platform* digital atau pemanfaatan kedai-kedai kecil yang menyaru sebagai usaha legal. Di sisi lain, keterbatasan wewenang yustisial Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering kali menjadi hambatan ketika berhadapan dengan pelanggaran yang bersifat pidana, sehingga diperlukan sinergi yang kuat dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**  
*Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat*

dan aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian) agar tindakan penyitaan dan penuntutan dapat memberikan efek jera yang nyata.<sup>2</sup>

Ketidakhadiran Satpol PP dalam penegakan hukum yang konsisten terhadap peredaran miras ilegal berpotensi memicu aksi main hakim sendiri (*vigilantisme*) dan anarki sosial akibat hilangnya rasa aman masyarakat. Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, optimalisasi kewenangan Satpol PP sangat mendesak untuk menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penguatan wewenang ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengembalikan kepercayaan publik (*public trust*) dan memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional demi mencegah disintegrasi sosial.

Selain itu, efektivitas tindakan administratif hingga yustisial oleh Satpol PP berperan sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga stabilitas moral dan tatanan sosial. Melalui optimalisasi peran PPNS dalam proses Tindak Pidana Ringan, setiap pelanggaran dapat diberikan sanksi yang setimpal guna memberikan kepastian hukum. Penegakan hukum yang sistematis ini tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang secara preventif meredam keresahan warga di bawah bingkai supremasi hukum.

Pengadilan Negeri Sleman menggelar Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Kamis (22/12/2022) terhadap seorang terdakwa berinisial 'SB' atas pelanggaran Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Perkara yang diajukan oleh penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman ini berawal dari operasi penertiban di wilayah Kapanewon Mlati, di mana petugas berhasil menyita 81 botol minuman beralkohol yang dijual tanpa izin di sebuah warung. Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian, Hakim Tunggal Adhi Satrija Nugroho, S.H. menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 79 Ayat (14) peraturan daerah tersebut. Atas pelanggaran tersebut, terdakwa dijatuhi sanksi denda sebesar Rp2.500.000,00 dengan ketentuan subsider 5 hari kurungan serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011.

<sup>3</sup> Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, Menjual Miras Tanpa Izin, Diajukan ke Sidang*, diakses dari

Satpol PP Samarinda kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal melalui operasi penertiban yang digelar pada Senin (15/9/2025). Berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas perdagangan terselubung, petugas berhasil menyita 710 botol dan kaleng miras berbagai merek dari sebuah toko di kawasan tersebut yang terbukti menyimpannya tanpa izin edar. Ketua Satpol PP Samarinda, Anis Siswatini, menegaskan pemilik toko akan segera diproses ke persidangan untuk menerima sanksi denda, mengingat toko tersebut tetap membandel meski telah berulang kali ditindak. Penindakan tegas ini bertujuan untuk memutus rantai masalah sosial dan kriminalitas yang kerap dipicu oleh konsumsi miras, sekaligus memastikan barang bukti yang disita akan dimusnahkan agar tidak beredar kembali. Satpol PP Samarinda berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan tidak memberikan ruang bagi penjualan miras ilegal demi menjaga keamanan serta kenyamanan warga. Selain langkah represif, pihak otoritas juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas serupa, guna menciptakan sinergi dalam menekan peredaran miras ilegal hingga benar-benar hilang dari pasar.<sup>4</sup>

Petugas gabungan menggelar operasi penertiban minuman keras (miras) di wilayah Kecamatan Jatiasih sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya peredaran alkohol yang memicu tindakan kriminal serta kenakalan remaja. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita sedikitnya 173 botol miras dari 16 merek berbeda karena pemilik toko tidak mampu menunjukkan surat izin resmi sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2024. Seluruh barang bukti tersebut kini telah diamankan di Mako Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi untuk diproses lebih lanjut. Terkait kejadian ini, Karto mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan proaktif melaporkan keberadaan toko miras ilegal di lingkungan mereka kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) demi menjaga keamanan wilayah.<sup>5</sup>

---

<https://satpolpp.slemankab.go.id/menjual-miras-tanpa-izin-diajukan-ke-sidang/>, diakses pada 19 Mei 2026.

<sup>4</sup> Redaksi Sapos, *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda Sita 710 Botol Miras Ilegal dari Toko Kelontong di Loa Janan Ilir*, diakses dari <https://www.sapos.co.id/metropolis/2456575108/satpol-pp-samarinda-sita-710-botol-miras-ilegal-dari-toko-kelontong-di-loa-janan-ilir>, diakses pada 19 Mei 2026.

<sup>5</sup> Yusuf Bahtiar, *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi Razia Toko Miras Tak Berizin, Ratusan Botol Disita Petugas*, diakses dari

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**  
*Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat*

Penegakan ketentraman dan ketertiban umum di suatu wilayah memegang peranan penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Khususnya di era otonomi daerah saat ini, peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pelaksanaannya sangat strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah yang mengatur aspek trantibumlinmas demi menjaga ketenteraman dan ketertiban warga.<sup>6</sup> Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penertiban, pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah.<sup>7</sup> Namun, efektivitas penegakan perda ini sangat bergantung pada langkah strategis yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disamping faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum dan realitas sosial dalam penegakan hukum miras ilegal, yang ditandai dengan fenomena "kucing-kucingan" antara petugas dan pedagang. Meski upaya penertiban terus dilakukan, efektivitasnya masih terhambat oleh minimnya kepatuhan masyarakat serta keterbatasan sarana pengawasan di lapangan. Potret kendala ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik petugas saja belum cukup untuk menjamin ketertiban jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dan fasilitas yang memadai.

Penjualan miras tanpa izin merupakan anomali yang merusak tatanan sosial dan memicu kriminalitas, sehingga Satpol PP berperan sebagai *gatekeeper* untuk melindungi norma hukum dan moralitas publik. Merujuk pada Teori Kepastian Hukum, penindakan harus dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih agar kewibawaan pemerintah daerah tetap terjaga. Dengan mengedepankan asas legalitas dan prosedur yang akuntabel dalam setiap penyitaan, Satpol PP tidak hanya memberantas miras ilegal tetapi juga memperkuat supremasi hukum sebagai fondasi ketertiban di tingkat lokal.

---

<https://jakarta.tribunnews.com/2025/05/18/satpol-pp-kota-bekasi-razia-toko-miras-tak-berizin-ratusan-botol-disita-petugas>, diakses pada 19 Mei 2026.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

<sup>7</sup> Muhammad Zidane, *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat*, Skripsi, Institut Pemerintahan dalam Negeri, Sumedang, 2025.

<sup>8</sup> Husni Thamrin, dkk., *Comparison of the Handling of Homeless and Beggars in Medan and Jakarta Cities*, *Journal of Ecohumanism*, Vol.3, No.3 (2024).

Pemberantasan miras ilegal oleh Satpol PP merupakan langkah strategis untuk membangun supremasi hukum lokal yang tidak dapat dilakukan secara tunggal. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergitas lintas sektoral dengan Polri untuk bantuan pengamanan dan penyidikan, TNI dalam kerangka perlindungan masyarakat, serta perangkat daerah terkait sebagai eksekutor perizinan. Melalui kolaborasi yang harmonis dan ketegasan hukum, Satpol PP bertransformasi menjadi pilar pengayom yang mampu menciptakan iklim sosial yang aman, tertib dan beradab bagi seluruh warga.

Dalam menjalankan fungsinya, Satpol PP mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat guna menghindari konflik sosial. Pendekatan kolaboratif ini merupakan manifestasi dari penerapan *ius constitutum*, di mana hukum positif ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat. Dengan menyelaraskan tindakan lapangan dengan koridor regulasi yang berlaku, Satpol PP memastikan bahwa penegakan aturan daerah bukan sekadar aksi sepihak, melainkan instrumen hidup yang mewujudkan ketertiban yang berkeadilan.

Efektivitas penegakan aturan oleh Satpol PP sangat bergantung pada keharmonisan hubungan melalui tindakan preemtif dan preventif yang mengedepankan komunikasi dengan tokoh masyarakat. Pendekatan humanis ini merupakan strategi penguatan legitimasi terhadap *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku), sehingga Peraturan Daerah tidak hanya menjadi tulisan, tetapi bertransformasi menjadi hukum yang hidup dan diakui urgensinya oleh publik. Sinergitas ini menjembatani kekuasaan koersif negara dengan kepatuhan sukarela masyarakat, memastikan supremasi hukum tetap tegak dengan tetap beradaptasi pada realitas sosiologis di lapangan.

Selain sebagai eksekutor, Satpol PP berperan strategis sebagai kontributor bagi lahirnya *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) melalui fungsi evaluasi terhadap problematika sosial di lapangan. Data empiris dari hasil penertiban dan patroli menjadi masukan krusial bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam merumuskan regulasi masa depan yang lebih adaptif dan progresif, termasuk dalam merespons perkembangan teknologi. Dengan berkolaborasi bersama akademisi dan bagian hukum, Satpol PP menjembatani transisi hukum agar tetap dinamis dan selalu berpijak pada nilai keadilan serta perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian hukum terhadap “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal Untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat”.

Metode Penelitian Hukum Normatif Adalah Suatu Prosedur Penelitian Ilmiah Untuk Menemukan Kebenaran Berdasarkan Logika Keilmuan Hukum Dari Sisi Normatifnya.<sup>9</sup> Dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual dan Kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi undang-undang dan putusan pengadilan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur perpajakan, jurnal dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif dengan interpretasi sistematis dan teleologis untuk menilai kesesuaian norma dengan asas legalitas, keadilan, serta tujuan sistem perpajakan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang kedudukannya secara yuridis berpijak pada fondasi hukum yang kokoh, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 255 hingga Pasal 257, yang kemudian diperkuat secara teknis dan operasional oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>10</sup> Keberadaan dua instrumen hukum ini secara bersama-sama membentuk kerangka normatif yang tidak hanya mendefinisikan eksistensi Satpol PP sebagai organisasi, tetapi juga merinci secara komprehensif tentang tugas, fungsi, wewenang, serta tata kerja yang harus dijalankan. Dalam konstruksi hukum tersebut, Satpol PP sendiri tidak lagi sekadar dipandang sebagai suatu unit pendukung yang bersifat pelengkap di dalam struktur pemerintahan daerah, melainkan telah ditegaskan sebagai perangkat daerah dengan mandat konstitusional yang bersifat wajib,

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, p.57.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Vol.7, No.5-6 (1997).

yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Legitimasi yuridis yang diberikan oleh undang-undang tersebut secara langsung menempatkan Satpol PP sebagai tangan kanan kepala daerah dalam menjaga marwah dan kewibawaan pemerintah di tingkat lokal. Lebih dari itu, Satpol PP ditetapkan sebagai satu-satunya instrumen hukum di level daerah yang memiliki otoritas penuh untuk mengawasi sekaligus menindak setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dua produk hukum yang merupakan representasi kehendak legislatif dan eksekutif daerah demi kepentingan publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kedudukan ini sangat unik karena Satpol PP dibekali dua jenis kewenangan sekaligus, yakni kewenangan atributif untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial secara langsung di lapangan, serta kewenangan yustisial bagi personelnnya yang berstatus Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan formal atas pelanggaran Perda.<sup>11</sup> Dualisme kewenangan ini menegaskan bahwa Satpol PP bukan sekadar "polisi kebersihan" atau "petugas ketertiban" dalam pengertian sempit, melainkan aparat penegak hukum yang sesungguhnya dalam lingkup internal pemerintahan daerah, yang berfungsi sebagai penyeimbang antara hak-hak masyarakat dan kewajiban daerah dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman dan bermartabat.<sup>12</sup>

Apabila ditelaah lebih lanjut melalui lensa teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, Satpol PP menempati posisi yang sangat sentral sebagai komponen Struktur Hukum (*Legal Structure*)<sup>13</sup> dalam ekosistem hukum daerah. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari substansi normanya,

---

<sup>11</sup> Otong Rosadi dan Ilham Putra, *Sinergitas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.9, No.2 (2025).

<sup>12</sup> Muhammad Fauzan Aziz, La Ode Husen dan Muhammad Ya'rif Arifin, *Tinjauan Wewenang Satpol PP Saat Pengawasan Unjuk Rasa dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, Legal Dialogica, Vol.1, No.1 (2025), p.3.

<sup>13</sup> Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019.

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**  
*Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat*

tetapi sangat bergantung pada kualitas institusi dan aparat yang menjalankan norma tersebut.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, Satpol PP menjadi mesin birokrasi hukum yang bertugas menggerakkan produk legislasi daerah dari tataran normatif di atas kertas menuju implementasi yang nyata dan terasa di lapangan. Tanpa keberadaan institusi ini, peraturan daerah yang telah susah payah dirumuskan oleh DPRD dan kepala daerah akan kehilangan daya ikatnya, karena tidak ada lembaga yang secara spesifik dan sistematis bertanggung jawab atas pengawasan serta penindakan terhadap pelanggarannya. Kenyataan inilah yang menjadikan Satpol PP sebagai elemen yang tidak tergantikan dalam arsitektur tata kelola pemerintahan daerah yang efektif.

Mandat utama Satpol PP sebagaimana diamanatkan Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014 mencakup tiga pilar fungsi yang saling berkaitan dan saling menopang satu sama lain. Pilar pertama adalah penegakan Perda dan Perkada, yang merupakan inti dari eksistensi Satpol PP sebagai lembaga hukum daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, Satpol PP beroperasi dalam dua dimensi yang bersifat komplementer. Secara administratif, Satpol PP melakukan pengawasan rutin, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemberian teguran kepada pelanggar sebagai langkah awal yang bersifat persuasif. Namun apabila pendekatan administratif ini tidak membuahkan hasil, Satpol PP melalui personel PPNS-nya berwenang melakukan penyidikan formal atas pelanggaran dan memproses pelanggar melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di pengadilan. Ruang lingkup pengawasan dalam fungsi ini sangat luas, mencakup sektor pembangunan melalui verifikasi Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung, sektor fiskal untuk memastikan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi daerah, hingga sektor keamanan dan moralitas publik seperti pengawasan terhadap peredaran minuman keras ilegal melalui inspeksi mendadak dan pemantauan berkelanjutan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan yang diambil bersifat berjenjang, dimulai dari langkah persuasif berupa teguran lisan dan tertulis, kemudian meningkat ke penghentian paksa

---

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

kegiatan usaha dan pada kasus yang paling berat dapat berlanjut hingga eksekusi fisik seperti pembongkaran bangunan tidak berizin serta penyitaan barang bukti minuman keras ilegal yang dilakukan melalui koordinasi dengan PPNS dan aparat kepolisian.

Pilar kedua adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, yang berfokus pada upaya menciptakan dan memelihara kenyamanan ruang publik agar dapat digunakan oleh seluruh warga negara sesuai dengan fungsi yang semestinya. Dalam menjalankan fungsi ini, Satpol PP bertindak sebagai pengawas ruang publik yang memastikan tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas umum oleh aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu estetika, kenyamanan, maupun keamanan bersama. Objek penertiban yang menjadi fokus perhatian sangat beragam, mulai dari pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan secara ilegal sehingga menghambat aksesibilitas pejalan kaki dan memicu kemacetan, hingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti pengemis dan gelandangan yang keberadaannya di ruang publik memerlukan penanganan terpadu dengan dinas sosial. Selain itu, pengawasan terhadap reklame tanpa izin yang merusak estetika kota, pembubaran kerumunan yang berpotensi memicu kegaduhan atau konflik, serta penertiban perilaku asusila di tempat-tempat umum juga menjadi bagian integral dari fungsi ini.<sup>15</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari seluruh rangkaian tindakan penertiban itu bukan sekadar menciptakan keteraturan fisik yang bersifat sementara, melainkan membangun budaya disiplin yang tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat. Ketika pelanggaran kecil yang kasat mata seperti parkir liar, pedagang yang memblokir akses jalan, atau perilaku tidak tertib di fasilitas umum ditangani secara konsisten serta berkesinambungan, pesan yang tersampaikan kepada masyarakat adalah bahwasanya pemerintah daerah hadir dengan kepastian hukum yang nyata. Kondisi ini pada akhirnya tidak hanya menciptakan kenyamanan secara fisik semata, tetapi juga membangun harmoni sosial yang lebih dalam, yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka waktu panjang.

---

<sup>15</sup> Muhammad Zidane, *Op.Cit.*, p.12.

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**  
*Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat*

Lebih jauh, keberhasilan menjaga ketertiban ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap kapasitas dan wibawa pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Pilar ketiga yang tidak kalah strategisnya adalah penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas), yang merepresentasikan dimensi kemanusiaan dan pengabdian dari institusi Satpol PP. Dalam kapasitas ini, Satpol PP bertransformasi dari sosok penegak hukum yang tegas menjadi unit pelayanan kemanusiaan yang berfokus pada penyelamatan jiwa dan perlindungan warga dalam situasi darurat. Sebagai penggerak utama sistem Linmas, Satpol PP memegang tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari gangguan keamanan di tingkat lingkungan hingga bencana alam berskala besar. Cakupan tugas dalam fungsi ini sangat luas, mencakup peran aktif dalam fase mitigasi bencana untuk meminimalkan risiko, pelaksanaan evakuasi korban saat situasi darurat berlangsung, pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan berskala besar seperti pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan perayaan hari besar keagamaan, serta pembinaan teknis dan operasional terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat di level desa dan kelurahan. Melalui penguatan kapasitas personel Linmas di tingkat paling bawah, Satpol PP memastikan bahwa sistem keamanan swakarsa memiliki kesiapsiagaan yang memadai dalam mendeteksi dini ancaman ketertiban, sehingga jangkauan perlindungan pemerintah daerah dapat menembus hingga ke pelosok permukiman yang paling jauh sekalipun.<sup>16</sup>

Karakteristik operasional Satpol PP dalam dimensi perlindungan masyarakat ini secara fundamental lebih mengutamakan pendekatan bantuan dan pelayanan kemanusiaan dibandingkan pendekatan penindakan yang kaku. Paradigma ini menempatkan personel Satpol PP bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai pengayom yang hadir memberikan solusi dan pertolongan langsung kepada warga yang membutuhkan.

---

<sup>16</sup> Rahmad Alfajri dan Yusi Eva Batubara, *Capacity Building of Community Protection Units in Facing the 2024 Simultaneous General Elections in Karang Bindu Village, Rambang Kapak Tengah District, Prabumulih City, South Sumatera Province*, Jurnal Tatapamong, Vol.6, No.2 (2024).

Keberhasilan fungsi ini tidak diukur dari berapa banyak pelanggar yang ditindak, melainkan dari seberapa efektif Satpol PP mampu mengantisipasi gangguan secara preventif dan membangun kedekatan emosional yang melahirkan kepercayaan masyarakat. Relevansi pendekatan ini sangat signifikan dalam konteks sosiologis Indonesia, di mana kepercayaan terhadap aparat pemerintah sangat dipengaruhi oleh pengalaman interaksi langsung yang dirasakan warga di lapangan.

Dalam konteks pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman keras ilegal, kewenangan Satpol PP menjadi sangat spesifik dan terukur. Pengawasan berpijak pada dua instrumen utama, yakni verifikasi legalitas usaha melalui pemeriksaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan penegakan kepatuhan terhadap ketentuan zonasi yang diatur dalam Perda. Pemeriksaan SIUP-MB bukan sekadar prosedur administratif rutin, melainkan instrumen hukum yang paling krusial untuk memvalidasi apakah sebuah usaha beroperasi dalam koridor legalitas yang sah. Satpol PP memastikan bahwa dokumen tersebut masih berlaku, sesuai dengan lokasi operasional dan mematuhi seluruh batasan yang telah ditetapkan. Jika seorang pelaku usaha tidak mampu menunjukkan izin yang sah, maka Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat untuk menetapkan aktivitas tersebut sebagai pelanggaran administratif dan segera menghentikan kegiatan usaha yang bersangkutan.

Klasifikasi "miras ilegal" dalam perspektif kewenangan Satpol PP memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar produk tanpa izin produksi nasional. Produk yang secara nasional telah memiliki izin edar sekalipun dapat dikategorikan ilegal apabila distribusinya di tingkat lokal melanggar ketentuan Perda, misalnya dijual di lokasi yang berdekatan dengan kawasan pendidikan, tempat ibadah, atau fasilitas kesehatan. Hal ini merupakan implementasi nyata dari teori kepastian hukum, di mana keabsahan suatu aktivitas usaha tidak cukup hanya ditentukan oleh izin yang diterbitkan di tingkat nasional, tetapi juga harus memenuhi standar kepatuhan regulasi lokal secara menyeluruh. Selain pelanggaran zonasi, klasifikasi ilegal juga mencakup minuman keras oplosan atau produksi rumahan yang tidak

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**  
*Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat*

memenuhi standar kesehatan dan ketentuan cukai. Kategori ini mendapat prioritas penindakan tertinggi mengingat potensi bahayanya yang langsung mengancam keselamatan jiwa masyarakat akibat kandungan bahan kimia berbahaya yang sering menyebabkan keracunan massal bahkan kematian. Satpol PP dalam hal ini berkoordinasi dengan tenaga ahli kesehatan dan PPNS untuk menguji kandungan produk, kemudian menutup tempat produksi dan memusnahkan seluruh barang bukti yang ditemukan.

Sejalan dengan teori efektivitas Soejono Soekanto efektivitas seluruh fungsi dan kewenangan Satpol PP tersebut sangat bergantung pada kualitas sinergitas yang dibangun bersama berbagai instansi terkait.<sup>17</sup> Koordinasi dengan Polri merupakan sinergi yang paling strategis, karena memadukan kewenangan penegakan Perda yang dimiliki Satpol PP dengan otoritas hukum pidana nasional yang ada di tangan Polri. Dalam operasional gabungan, Polri berfungsi sebagai kekuatan pendukung untuk mengantisipasi resistensi fisik di lapangan, sekaligus menjadi otoritas penerima limpahan kasus apabila dalam proses penertiban ditemukan unsur tindak pidana umum yang melampaui yurisdiksi administratif Satpol PP. Selain itu, penyidik Polri juga berperan sebagai Koordinator Pengawas bagi PPNS Satpol PP, memastikan bahwa proses pengumpulan bukti dan penyusunan berkas perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP sehingga memiliki kekuatan hukum yang tidak terbantahkan di pengadilan. Di sisi lain, koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memungkinkan temuan pelanggaran berat di lapangan untuk ditindaklanjuti dengan sanksi administratif yang lebih menggigit, berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha secara permanen. Mekanisme ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada penertiban fisik semata, tetapi menyentuh aspek legalitas usaha yang pada akhirnya dapat melumpuhkan kemampuan pelanggar untuk beroperasi kembali.

Sinergi lintas sektoral ini, jika ditelaah melalui teori sistem hukum Friedman, merupakan bukti nyata bahwa penegakan hukum daerah adalah sebuah kerja sistemik yang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Setiap institusi mengisi celah yang tidak dapat dijangkau oleh institusi lainnya: Satpol PP mengurus aspek hukum administratif daerah, Polri menangani aspek pidana umum, DPMPTSP mengelola aspek perizinan dan Dinas Sosial menangani aspek pembinaan. Ketika seluruh komponen ini bekerja secara terkoordinasi, terbentuklah struktur penegakan hukum yang solid, komprehensif dan berwibawa.

Namun di balik seluruh kekuatan yuridis dan kelengkapan kerangka kelembagaan tersebut, Satpol PP masih harus bergulat dengan berbagai kendala struktural dan sosiologis yang secara nyata membatasi efektivitas kinerjanya di lapangan. Keterbatasan personel dan anggaran merupakan hambatan paling fundamental yang bersifat kronis. Rasio jumlah anggota yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugas dan kepadatan penduduk mengakibatkan pengawasan yang dilakukan sering kali bersifat sporadis, tidak merata dan sulit dilakukan secara konsisten sepanjang waktu. Kondisi ini secara langsung memicu fenomena residivisme pelanggaran, di mana pelanggar segera mengulangi aktivitasnya begitu personel Satpol PP tidak lagi bersiaga di titik yang bersangkutan. Keterbatasan finansial juga berdampak pada kemampuan teknis operasional, mulai dari pemeliharaan kendaraan patroli hingga pembiayaan pelatihan PPNS yang sangat krusial bagi penguatan kapasitas yustisial institusi.

Benturan sosial merupakan tantangan berikutnya yang tidak kalah kompleks dan penuh risiko. Setiap tindakan penertiban berpotensi memicu resistensi terbuka dari masyarakat yang merasa kepentingan ekonominya terancam, yang dapat bereskali dari sekadar protes lisan hingga penghadangan fisik yang membahayakan keselamatan personel. Situasi ini semakin diperumit oleh adanya perlindungan dari oknum atau kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh kuat di balik bisnis miras ilegal, yang kerap menyebabkan kebocoran informasi operasional dan intervensi politik yang mengancam integritas institusi. Sedangkan pada sisi lain, sanksi yang relatif ringan dalam struktur Perda menjadi celah sistemik yang secara konsisten dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Pelanggaran yang dikategorikan sebagai Tipiring sering kali dianggap tidak lebih dari sekadar

"biaya operasional" yang masih jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan ekonomi yang diraup dari bisnis miras ilegal, sehingga efek jera yang diharapkan tidak pernah benar-benar tercapai. Menyikapi realitas ini, Satpol PP mulai menggeser strateginya menuju kombinasi sanksi pidana ringan dengan sanksi administratif yang lebih progresif dan lebih menyentuh aspek keberlangsungan usaha, seperti pembekuan izin permanen atau penyegehan tempat usaha dalam jangka panjang, guna memastikan bahwa penegakan hukum daerah memiliki dampak yang benar-benar signifikan, berkelanjutan dan mampu menekan peredaran miras ilegal secara sistemik dan tuntas.

## **2. Konsep Optimalisasi Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Hukum yang Dapat Mewujudkan Ketertiban Masyarakat**

Optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak penegakan hukum daerah merupakan agenda yang tidak dapat ditunda lebih lama. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari persoalan legitimasi sosial, keterbatasan kapasitas personel, ketertinggalan infrastruktur operasional, fragmentasi kelembagaan, hingga kelemahan fondasi regulasi.<sup>18</sup> Untuk menjawab seluruh tantangan tersebut secara komprehensif, diperlukan transformasi menyeluruh yang mencakup lima dimensi utama yang saling berkaitan: rekonstruksi paradigma kerja, penguatan sumber daya manusia, modernisasi sarana dan prasarana melalui digitalisasi, sinergitas lintas sektoral, serta penguatan aspek regulasi dan standar operasional prosedur. Kelima dimensi ini tidak dapat diperlakukan sebagai agenda yang terpisah karena keberhasilan satu dimensi sangat bergantung pada kemajuan dimensi lainnya, membentuk sebuah ekosistem transformasi kelembagaan yang utuh dan berkelanjutan.

Transformasi pertama dan yang paling fundamental yang harus dilakukan adalah rekonstruksi paradigma kerja institusi secara menyeluruh.

---

<sup>18</sup> Ahmad Yani, *Kewenangan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.5, No.1 (2023), p.112-124

Selama bertahun-tahun, wajah Satpol PP di mata publik identik dengan pendekatan represif, penyitaan barang secara paksa, penggusuran yang kerap berujung pada konflik fisik, serta citra sebagai "alat pemukul" kepentingan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Paradigma lama yang hanya mengedepankan kekuatan fisik ini terbukti kontraproduktif karena sering kali memicu dendam sosial yang mendalam, melahirkan resistensi berulang dari masyarakat dan yang lebih serius, gagal menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya. Penyitaan gerobak pedagang kaki lima, misalnya, tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan kemiskinan dan keterbatasan ruang berusaha yang menjadi latar belakang munculnya pelanggaran tersebut. Paradigma represif hanya mengobati gejala permukaan tanpa menyentuh substansi masalah.

Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma menuntut pergeseran orientasi kerja yang fundamental dari pendekatan koersif-represif menuju pendekatan preventif dan persuasif yang bersifat humanis. Dalam kerangka paradigma baru ini, Satpol PP tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai eksekutor lapangan yang bertugas memaksakan kepatuhan, melainkan sebagai edukator sosial dan komunikator kebijakan yang secara aktif membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya ketertiban bersama. Masyarakat didorong untuk mematuhi Perda bukan karena rasa takut akan sanksi, melainkan karena pemahaman yang tulus bahwa regulasi tersebut hadir untuk melindungi kepentingan dan kualitas hidup mereka secara bersama. Pendekatan ini menempatkan kepatuhan hukum sebagai produk dari kemitraan antara pemerintah dan warga, bukan sebagai hasil dari dominasi kekuasaan satu pihak atas pihak lain.

Secara operasional, pergeseran paradigma ini diwujudkan melalui pengutamaan dialog dan mediasi sebagai langkah pertama dalam setiap situasi lapangan, memberi ruang cukup bagi pelanggar untuk menertibkan diri secara mandiri sebelum tindakan hukum formal diambil. Pendekatan ini menciptakan rasa dihargai pada diri warga yang pada gilirannya menghasilkan kooperativitas yang lebih tinggi, sehingga tindakan penertiban yang akhirnya diambil memiliki landasan penerimaan sosial yang lebih kuat.

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**  
*Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat*

Lebih jauh lagi, sisi humanis ini juga diwujudkan melalui pemberian solusi nyata dan pendampingan pascapenertiban, di mana Satpol PP berperan sebagai penghubung antara warga terdampak dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial atau Dinas UMKM untuk memastikan keberlangsungan ekonomi mereka melalui relokasi atau program pembinaan. Dengan menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan sosial secara simultan, Satpol PP membangun kepercayaan publik bahwa kehadiran hukum bertujuan mengatur kehidupan bersama demi kebaikan kolektif, bukan untuk menindas kelompok yang rentan.

Dalam perspektif teori kewenangan, rekonstruksi paradigma ini memiliki landasan yuridis yang kokoh. Eksistensi Satpol PP bersumber pada tiga pilar kewenangan utama, yaitu wewenang atributif yang bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang delegatif yang merupakan pelimpahan dari Kepala Daerah dan wewenang mandat.<sup>19</sup> Ketiga pilar ini mengharuskan setiap tindakan penertiban memiliki landasan legalitas yang jelas sebagai perwujudan prinsip *rule of law*. Namun, kewenangan tersebut juga dibatasi oleh asas kepastian hukum dan proporsionalitas yang menekankan bahwa otoritas untuk memaksa harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk bertindak secara terukur. Pilihan untuk mengedepankan pendekatan preventif sebelum koersif merupakan bentuk diskresi cerdas yang menghindarkan institusi dari risiko penyalahgunaan wewenang sekaligus memperkuat legitimasi sosiologisnya di tengah masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi paradigma ini bukan sekadar perubahan gaya komunikasi, melainkan transformasi filosofi kelembagaan yang secara teoretis memperkuat baik legalitas maupun legitimasi setiap tindakan yang diambil.

Dimensi kedua yang tidak kalah krusial adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai tulang punggung transformasi institusional. Dalam Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum merupakan salah satu variabel paling determinan yang menentukan berhasil atau gagalnya implementasi dari suatu norma hukum di lapangan.

---

<sup>19</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Hukum tidak dapat tegak secara otomatis; ia membutuhkan manusia yang kompeten, berintegritas dan berkarakter sebagai motor penggeraknya.<sup>20</sup> Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kesalahan prosedur, tindakan emosional, bahkan pelanggaran etika yang melibatkan personel Satpol PP sebagian besar berakar pada defisit kompetensi teknis sekaligus defisit kematangan psikologis dalam menghadapi tekanan situasi lapangan yang kompleks.

Investasi pada program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang berkelanjutan menjadi mutlak diperlukan untuk mengatasi persoalan ini secara struktural. Pelatihan yang diberikan tidak boleh hanya terbatas pada taktik dan teknik lapangan semata, tetapi harus mencakup pemahaman mendalam mengenai hukum administrasi negara,<sup>21</sup> teknik komunikasi massa yang efektif dan empatik, serta prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, khususnya bagi personel yang memiliki fungsi sebagai PPNS. Penguasaan aspek-aspek ini secara bersamaan menghasilkan personel yang mampu membaca situasi hukum secara kontekstual, memilih respons yang paling proporsional dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil secara juridis maupun etis.

Sertifikasi PPNS secara khusus memiliki urgensi yuridis yang sangat tinggi dan tidak dapat diabaikan. Kewenangan penyidikan tidak melekat secara otomatis pada jabatan Satpol PP, melainkan merupakan kewenangan atributif yang mensyaratkan pelantikan dan sertifikasi formal dari Kementerian Hukum dan HAM serta Polri. Tanpa sertifikasi ini, tindakan penyidikan yang dilakukan, seperti penggeledahan, penyitaan barang bukti, atau penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau *onrechtmatige overheidsdaad*, yakni perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yang berisiko membatalkan seluruh rangkaian penuntutan dan membuka peluang gugatan praperadilan oleh pihak yang diperiksa. Sebaliknya, dengan PPNS yang bersertifikat,

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

<sup>21</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**  
*Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat*

penegakan Perda dapat ditingkatkan dari sekadar teguran lisan menuju proses pro-justitia yang tuntas melalui sidang Tindak Pidana Ringan, memberikan efek jera yang jauh lebih kuat melalui putusan pengadilan yang bersifat eksekutorial.

Di luar aspek kognitif dan juridis, penguatan SDM juga harus menyentuh dimensi integritas dan etika profesi secara serius. Praktik suap, keberpihakan pada kepentingan tertentu dan intervensi pihak luar merupakan ancaman nyata yang dapat merusak seluruh upaya transformasi dari dalam. Pengawasan internal yang ketat, sistem reward and punishment yang jelas dan konsisten, serta budaya kerja yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas harus dibangun secara sistematis. Pelatihan negosiasi dan kemampuan intelijen dasar juga perlu diintegrasikan sebagai bagian dari kurikulum pengembangan personel, mengingat kemampuan memetakan pola pelanggaran secara akurat dan meredakan gesekan melalui dialog solutif merupakan kompetensi lapangan yang sangat vital. Integrasi seluruh kemampuan ini memastikan bahwa kekuatan fisik benar-benar menjadi pilihan terakhir, sementara pendekatan antisipatif dan persuasif menjadi andalan utama dalam setiap operasi.

Dimensi ketiga yang menjadi katalisator efisiensi operasional adalah modernisasi sarana dan prasarana melalui digitalisasi yang menyeluruh. Di tengah keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi, teknologi hadir sebagai pengganda kekuatan yang mampu menjembatani aturan tertulis dengan implementasi nyata di lapangan. Sistem e-patrol yang terintegrasi dengan jaringan CCTV berbasis kecerdasan buatan memungkinkan pemantauan titik-titik rawan secara real-time dari pusat komando terpadu, sehingga respons lapangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran tanpa harus mengandalkan patroli manual yang menguras sumber daya. Kehadiran hukum yang terasa konstan melalui sistem pengawasan digital ini secara psikologis menciptakan efek pencegahan umum yang efektif, membangun persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran akan terdeteksi dan ditindak dengan segera.

Pemetaan wilayah rawan melalui *Geographic Information System* mengubah cara Satpol PP merencanakan dan mengalokasikan sumber daya operasionalnya. Dengan visualisasi data geospasial yang akurat, pimpinan dapat mengidentifikasi kluster pelanggaran secara presisi, memahami pola distribusi spasial masalah ketertiban dan mengalokasikan personel serta armada patroli secara optimal di tengah keterbatasan anggaran. Secara teoretis, penggunaan GIS merupakan implementasi asas kecermatan dalam pengambilan keputusan administratif, karena setiap tindakan paksaan pemerintah harus didasarkan pada fakta yang akurat agar tidak dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang. Landasan data empiris yang kuat memberikan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap diskresi yang diambil oleh pejabat di lapangan.

Penggunaan *body-worn camera* pada setiap personel lapangan merupakan instrumen transparansi modern yang memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, rekaman audiovisual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat bukti elektronik yang sah dalam proses hukum, memberikan dokumentasi objektif mengenai kebenaran materiil setiap peristiwa yang terjadi. Di sisi lain, keberadaan kamera ini juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal yang secara efektif mendorong personel untuk senantiasa mematuhi SOP dan etika komunikasi, karena setiap tindakan dan ucapan mereka terekam dan dapat diaudit sewaktu-waktu. Rekaman ini memberikan perlindungan hukum bagi petugas yang menjalankan tugas sesuai prosedur sekaligus menjadi bukti yang tak terbantahkan jika ada pihak yang mengajukan tuduhan malapraktik secara tidak berdasar. Sementara itu, sistem e-reporting berbasis aplikasi mobile membuka saluran komunikasi langsung antara masyarakat dan Satpol PP, memungkinkan warga melaporkan gangguan ketertiban secara real-time lengkap dengan koordinat GPS dan bukti foto, sehingga verifikasi dan penindakan dapat dilakukan secara presisi. Sistem ini juga memungkinkan masyarakat memantau status penanganan laporan mereka secara terbuka,

yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja institusi.<sup>22</sup>

Dimensi keempat yang menjadi faktor penentu keberlanjutan penegakan hukum adalah sinergitas lintas sektoral atau interoperabilitas antarinstansi. Mengacu pada Teori Sistem Hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, hukum tidak dapat bekerja secara parsial dan terisolasi karena ia merupakan satu kesatuan sistem yang menuntut integrasi antara elemen struktur, substansi dan budaya secara simultan.<sup>23</sup> Urusan ketertiban umum pada hakikatnya bersifat multisektoral, menyentuh berbagai dimensi kehidupan sosial yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga secara sendiri-sendiri. Tanpa sinkronisasi data dan aksi dengan instansi-instansi terkait, penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP akan cenderung sporadis, tumpang tindih dan hanya menyentuh gejala permukaan tanpa mampu menysasar akar permasalahan secara tuntas.<sup>24</sup>

Kolaborasi dengan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal untuk memperoleh validasi data legalitas objek penertiban menjadi prasyarat agar setiap tindakan Satpol PP terhindar dari kesalahan prosedur yang dapat berujung pada gugatan hukum. Tanpa konfirmasi dari otoritas perizinan, tindakan penyitaan terhadap objek yang sesungguhnya memiliki izin yang sah akan menjadi bumerang yuridis bagi pemerintah daerah. Kemitraan dengan Dinas Sosial dan instansi pemberdayaan ekonomi, di sisi lain, memastikan bahwa penertiban tidak berakhir dengan menelantarkan warga terdampak tanpa solusi, melainkan diikuti oleh program rehabilitatif dan pemberdayaan yang menysasar akar persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi.<sup>25</sup>

Sinergi tripartit antara Satpol PP, Polri dan TNI melalui mekanisme Babinsa dan Bhabinkamtibmas menciptakan kekuatan terintegrasi di tingkat akar rumput yang memiliki dua manfaat strategis sekaligus. Pertama,

---

<sup>22</sup> Passion Timothy Gerald Sianipar, *Implementasi Bodycam sebagai Instrumen Akuntabilitas dalam Tugas Keimigrasian di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.10, No.3 (2025).

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

<sup>24</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

<sup>25</sup> Annisa Rahmadinata, *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)*, Jurnal Tatapamong, Vol.1, No.1 (2019).

kolaborasi ini menciptakan efek jera yang signifikan bagi pihak-pihak yang berniat menghalangi atau menyerang petugas, mengingat kehadiran unsur TNI-Polri secara nyata meningkatkan kapasitas pengamanan operasi. Kedua, penguasaan peta sosiologis wilayah oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas memberikan kontribusi intelijen yang sangat berharga untuk pendekatan persuasif yang tepat sasaran. Formalisasi seluruh bentuk kolaborasi ini melalui Nota Kesepahaman yang memiliki kekuatan hukum mengikat menjadi langkah yang tidak dapat ditawar. MoU mentransformasi hubungan antarinstansi dari sekadar koordinasi informal yang rentan terputus akibat pergantian pimpinan menjadi kolaborasi struktural yang memiliki landasan operasional yang jelas, terukur dan akuntabel. Dengan payung hukum yang kuat melalui MoU, setiap tindakan gabungan di lapangan memiliki dasar hukum yang kokoh dan terlindung dari gugatan yuridis, karena seluruh langkah telah dilaksanakan dalam kerangka kesepakatan antarlembaga yang diakui oleh negara.<sup>26</sup>

Dimensi kelima yang menjadi fondasi normatif bagi keseluruhan upaya transformasi adalah penguatan aspek regulasi dan standar operasional prosedur. Dalam Teori Sistem Hukum Friedman, substansi hukum merupakan salah satu pilar utama yang menentukan apakah sistem hukum dapat berfungsi secara efektif atau tidak. Peraturan Daerah yang multitafsir, mengandung celah hukum, tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau sudah tidak relevan dengan dinamika sosial yang berkembang pesat akan selalu menjadi hambatan struktural bagi efektivitas penegakan hukum, seberapa pun kompeten dan terampilnya para penegak hukum yang menjalankannya. Banyak Perda yang disusun satu hingga dua dekade lalu kini telah kehilangan relevansinya karena tidak mampu mengakomodasi fenomena-fenomena baru seperti kemunculan jenis miras oplosan yang terus berkembang, perubahan pola penggunaan ruang publik di era digital, atau munculnya model bisnis ekonomi informal yang tidak terbayangkan pada saat regulasi tersebut disusun.

---

<sup>26</sup> Ramses Bima Ramadhan, *Sinergitas Tiga Pilar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Jambangan*, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol.11, No.10 (2026).

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**  
*Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat*

Sinkronisasi regulasi secara berkala melalui kajian hukum yang mendalam menjadi keharusan untuk memastikan bahwa Perda yang ada memiliki koherensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, sekaligus menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelanggar untuk menghindari sanksi atau mengajukan perlawanan yuridis. Pembaruan Perda yang dilakukan secara berkala dan responsif terhadap perubahan sosial juga memiliki dimensi legitimasi yang penting, karena regulasi yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat modern akan jauh lebih mudah diterima dan dipatuhi secara sukarela dibandingkan dengan regulasi yang terasa asing dan tidak relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari warga.

Penyusunan SOP yang terperinci dan rigid merupakan instrumen yang sama pentingnya dengan pembaruan regulasi itu sendiri. SOP berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan norma abstrak dalam Perda dengan tindakan teknis yang konkret dan seragam di lapangan, memastikan bahwa setiap personel Satpol PP memiliki panduan yang jelas mengenai tahapan-tahapan legal yang harus dilalui, mulai dari pemberian surat peringatan pertama, proses mediasi, hingga eksekusi pengosongan atau penyitaan barang bukti. Tanpa SOP yang rigid, personel di lapangan rentan terjebak dalam tindakan yang bersifat emosional dan subjektif, mengambil keputusan berdasarkan kebijakan masing-masing komandan lapangan yang berpotensi berbeda-beda, sehingga membuka celah bagi pelanggar untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar cacat prosedural. Sebaliknya, SOP yang kuat menjamin bahwa setiap tindakan administratif Satpol PP memenuhi tiga syarat sah nya keputusan tata usaha negara, yaitu wewenang yang sah, prosedur yang benar dan substansi yang tepat, sehingga institusi terlindung secara yuridis sekaligus masyarakat terjamin haknya dari penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Sehingga pada akhirnya, kelima dimensi transformasi yang disebut di atas haruslah dipahami dan diimplementasikan sebagai satu kesatuan strategi yang utuh dan tidak terpisahkan. Rekonstruksi paradigma memberikan arah nilai dan filosofi yang menjadi kompas bagi seluruh gerak institusi.

Penguatan SDM menyediakan manusia-manusia kompeten yang mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan. Modernisasi teknologi menghadirkan infrastruktur operasional yang andal, efisien dan transparan sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas. Sinergitas lintas sektoral membangun ekosistem kelembagaan yang solid dan saling menopang, memastikan bahwa penegakan hukum tidak berjalan dalam ruang hampa melainkan didukung oleh seluruh komponen sistem pemerintahan daerah. Sementara penguatan regulasi dan SOP memberikan landasan normatif yang kokoh dan terukur sebagai jaminan kepastian hukum bagi semua pihak. Hanya dengan mengintegrasikan kelima elemen ini secara simultan dan konsisten, Satpol PP dapat bertransformasi menjadi institusi penegak hukum daerah yang tidak hanya efektif dan profesional dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dipercaya, dihormati dan pada akhirnya dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang dilayaninya.

### **C. PENUTUP**

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum penjualan miras ilegal merupakan kewenangan atributif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan lebih lanjut melalui Perda Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013. Saat ini, Satpol PP memiliki otoritas untuk melakukan tindakan preventif, pengawasan, hingga tindakan represif non-yustisial seperti penyitaan barang bukti. Namun, efektivitas penegakan hukum saat ini masih terbatas pada sanksi administratif dan tindak pidana ringan (Tipiring), yang dalam praktiknya belum memberikan efek jera maksimal bagi para pelaku. Penegakan hukum ini tidak hanya menasar aspek perizinan, tetapi juga pelanggaran distribusi dan zonasi yang mengganggu ketertiban umum melalui penyitaan barang bukti serta penghentian aktivitas usaha secara paksa. Efektivitas kewenangan tersebut sangat bergantung pada pembaruan regulasi daerah agar tetap relevan dan tidak memiliki celah hukum (*legal loophole*).

Hukum yang dicita-citakan ke depan adalah adanya harmonisasi yang lebih kuat antara Satpol PP dan Polri melalui pembentukan regulasi setingkat Peraturan Walikota atau Nota Kesepahaman (MoU) yang memperluas jangkauan penyidikan

**Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**

***Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat***

PPNS hingga ke ranah distribusi digital. Selain itu, sinkronisasi aturan diperlukan untuk menutup celah hukum antara hukum materiil (Perda) dan hukum formil, sehingga Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai "penertib" di lapangan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum yang mampu mewujudkan ketertiban masyarakat secara hakiki dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Widya Padjadjaran).
- Atmosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. (Bandung: Alumni).
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Makassar: Pustaka Refleksi).
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Normatif*. (Malang: Banyumedia Publishing).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media).
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Alfajri, Rahmad dan Yusi Eva Batubara. *Capacity Building of Community Protection Units in Facing the 2024 Simultaneous General Elections in Karang Bindu Village, Rambang Kapak Tengah District, Prabumulih City, South Sumatera Province*. Jurnal Tatapamong. Vol.6. No.2 (2024).
- Aziz, Muhammad Fauzan, La Ode Husen dan Muhammad Ya'rif Arifin. *Tinjauan Wewenang Satpol PP Saat Pengawasan Unjuk Rasa dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Legal Dialogica. Vol.1. No.1 (2025).
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Yuridika. Vol.7. No.5-6 (1997).
- Rahmadinata, Annisa. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)*. Jurnal Tatapamong. Vol.1. No.1 (2019).
- Ramadhan, Ramses Bima. *Sinergitas Tiga Pilar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Jambangan*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. Vol.11. No.10 (2026).
- Rosadi, Otong dan Ilham Putra. *Sinergitas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.9. No.2 (2025).
- Sesa, Windy Listra, Muh. Jamal dan Muhammad Hairul Saleh. *Penguatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Studi Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Tana Mana. Vol.7. No.1 (2026).
- Sianipar, Passion Timothy Gerald. *Implementasi Bodycam sebagai Instrumen Akuntabilitas dalam Tugas Keimigrasian di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol.10. No.3 (2025).

## **Hady Saparudin, Ismail dan Hartana**

### ***Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Penjualan Miras Ilegal untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat***

Thamrin, Husni, dkk.. *Comparison of the Handling of Homeless and Beggars in Medan and Jakarta Cities*. Journal of Ecohumanism. Vol.3. No.3 (2024).

Yani, Ahmad. *Kewenangan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.5. No.1 (2023).

## **Karya Ilmiah**

Zidane, Muhammad. 2025. *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi. Sumedang: Institut Pemerintahan dalam Negeri.

## **Website**

Bahtiar, Yusuf. *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi Razia Toko Miras Tak Berizin, Ratusan Botol Disita Petugas*. diakses dari <https://jakarta.tribunnews.com/2025/05/18/satpol-pp-kota-bekasi-razia-toko-miras-tak-berizin-ratusan-botol-disita-petugas>. diakses pada 19 Mei 2026.

Redaksi Sapos. *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda Sita 710 Botol Miras Ilegal dari Toko Kelontong di Loa Janan Ilir*. diakses dari <https://www.sapos.co.id/metropolis/2456575108/satpol-pp-samarinda-sita-710-botol-miras-ilegal-dari-toko-kelontong-di-loa-janan-ilir>. diakses pada 19 Mei 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, Menjual Miras Tanpa Izin, Diajukan ke Sidang*. diakses dari <https://satpolpp.slemankab.go.id/menjual-miras-tanpa-izin-diajukan-ke-sidang/>. diakses pada 19 Mei 2026.

## **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.